



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 54 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 65 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya, beberapa tugas dan fungsi Seksi Pemetaan dan Pengendalian Penduduk serta Seksi Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dan Penggerakan Organisasi Kemasyarakatan, sudah tidak selaras dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 65 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI TATA KERJA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURWOREJO.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 65 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 65 Seri D Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Seksi Pemetaan dan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang pemetaan dan pengendalian penduduk, meliputi pemetaan, perkiraan pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang pemetaan dan pengendalian penduduk, meliputi pemetaan, perkiraan pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa, memvalidasi data dan informasi di bidang pemetaan dan pengendalian penduduk, meliputi pemetaan, perkiraan pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- c. menyusun bahan petunjuk teknis di bidang pemetaan dan pengendalian penduduk, meliputi pemetaan, perkiraan pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang pemetaan dan pengendalian penduduk, meliputi pemetaan, perkiraan pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- e. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemetaan dan pengendalian penduduk, meliputi pemetaan, perkiraan pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- f. melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan di bidang pemetaan dan pengendalian penduduk, meliputi pemetaan, perkiraan pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- g. melaksanakan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- h. melaksanakan pendataan dan pemutakhiran data keluarga;
- i. melaksanakan bimbingan teknis peningkatan kualitas data dan informasi keluarga;

- j. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang di bidang pemetaan dan pengendalian penduduk, meliputi pemetaan, perkiraan pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas di bidang pemetaan dan pengendalian penduduk, meliputi pemetaan, perkiraan pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan tugas dan fungsi.

2. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Seksi Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dan Penggerakan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana, lini lapangan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan meliputi:

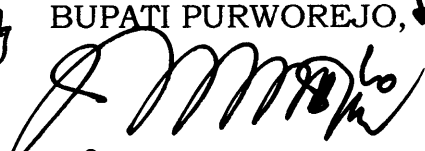
- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana, lini lapangan dan penggerakan organisasi kemasyarakatan;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa, memvalidasi data dan informasi di bidang pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana, lini lapangan dan penggerakan organisasi kemasyarakatan;
- c. menyusun bahan petunjuk teknis di bidang pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana, lini lapangan dan penggerakan organisasi kemasyarakatan;
- d. menyampaikan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana, lini lapangan dan penggerakan organisasi kemasyarakatan;
- e. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang di bidang pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana, lini lapangan dan penggerakan organisasi kemasyarakatan;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan melaksanakan tugas di bidang pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana, lini lapangan dan penggerakan organisasi kemasyarakatan;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 07 November 2019

g BUPATI PURWOREJO, b

a AGUS BASTIAN .

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 07 November 2019

f SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,


a SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 54 SERI D NOMOR 1

8